

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa tahap proses penyusunan RPJMDes Nagari Pasia Laweh secara data telah terlaksana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014. Mulai dari membentuk Tim Penyusun RPJMDes, penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota, pengkajian keadaan desa, penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa, penyusunan rencana RPJMDes, penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah rencana pembangunan desa, penetapan dan perubahan RPJMDes. Untuk partisipasi masyarakat dalam penyusunan RPJMDes sendiri sudah bagus karena masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi. Akan tetapi terdapat beberapa usulan program dari masyarakat yang tidak diserap dalam RPJMDes sebagai akibat dari keterbatasan wewenang masyarakat.

Ada beberapa hal yang penulis temui ketika melakukan penelitian, yaitu administrasi desa yang masih kacau karena tidak didukung oleh data yang memadai. Seperti ketika penulis meminta Rencana Kerja Pembangunan Desa, perangkat desa tidak bisa memberikan penulis data tersebut dengan alasan bahwa RKP Desa belum selesai padahal RKP Desa ini harusnya telah selesai disusun sebagai penjabaran dari RPJMDes yang berlaku untuk 1 (satu) tahun. Serta didalam dokumen RPJMDes Nagari

Pasia Laweh ada beberapa kesalahan seperti penulisan tanggal yang tidak sesuai dengan bukti fisik saat proses penyusunan RPJMDes tersebut berlangsung.

1.2 Keterbatasan

Adapun keterbatasan yang peneliti alami selama melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada salah satu desa di kabupaten Tanah Datar yaitu Nagari Pasia Laweh.
2. Penelitian ini hanya terbatas pada proses penyusunan RPJMDes tahun 2018-2023.

1.3 Saran

Adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas guna memperbaiki dan masukan bagi penelitian selanjutnya dan pihak lainnya adalah:

1. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah khususnya Pemerintah Nagari Pasia Laweh agar mempertahankan perencanaan yang berorientasi pelaksanaan seperti ketika menyusun RPJMDes di atas dan tetap menjaga konsistensi partisipasi masyarakatnya. Sedangkan untuk kualitas aparatur pemerintah sebaiknya lebih ditingkatkan lagi, bisa saja dengan mendatangkan tenaga ahli untuk membimbing aparatur desa agar administrasi desa kedepannya lebih baik, serta lebih memperhatikan lagi mengenai penyusunan rencana pembangunan

desa dengan mempererat koordinasi antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa untuk acuan priode selanjutnya.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian pada topik yang sama, sebaiknya memperluas ruang lingkup penelitiannya atau mencari aspek lain dari RPJMDes ini agar memperoleh hasil yang memuaskan.

